

**PENANGANAN INTERNASIONAL CRIME
BERUPA KEJAHATAN NARKOTIKA LINTAS
NEGARA BERKERJASAMA DENGAN INTERPOL¹**

Oleh : Grenaldo Ginting²

Karel Wowor³

ABSTRAK

Dengan perkembangan yang demikian pesat, kejahatan lintas negara (*transnational crimes*) dewasa ini dipandang sebagai salah satu ancaman serius terhadap keamanan global. Pada lingkup multilateral, konsep yang dipakai adalah *Transnational Organized Crimes* (TOC) yang disesuaikan dengan instrument hukum internasional yang telah disepakati tahun 2000 yaitu Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (*United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC*). Salah satu cara efektif dalam menanggulangi masalah *international crime* adalah menambah negara anggota kerjasama agar penanganan *international crime* dalam hal ini kejahatan lintas negara lebih efektif diawasi, luas jangkauannya, dan meminimalisir peredaran narkotika di setiap negara. Aktivitas lain yang juga bisa dilakukan untuk penanggulangan peredaran narkotika adalah bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional, Bareskrim Polri, NCB-Indonesia, Organisasi ICPO, ASEANAPOL dan NCB Interpol negara lain. Polri memiliki beberapa *liaison officer* (LO) di negara lain yang berbentuk atase kepolisian yang mempunyai teknologi canggih dan manajemen yang rapi; dan terbagi dalam divisi-divisi narkotika khusus.

Kata Kunci : International Crime; Kejahatan Narkotika; Interpol

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antarnegara dan juga mengakibatkan satu negara dengan negara lain seakan-akan tanpa batas sehingga perpindahan orang atau barang dari satu

negara ke negara lain dilakukan dengan mudah dan cepat, maka dalam konteks perundang-undangan yang berlaku di Indonesia⁴, hal ini mengakibatkan pula perkembangan kejahatan dan modus operandinya semakin canggih sehingga penanggulangan atau penegakannya diperlukan kerjasama antar negara yang satu dengan negara yang lainnya. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong perlunya pengaturan-pengaturannya secara lebih tegas dan pasti yang dirumuskan dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional. Jenis-jenis perjanjian internasional pada perkembangannya menunjukkan keragaman, diantaranya perjanjian tentang persekutuan militer, pengaturan pelucutan senjata, perilaku peperangan, membuat perdamaian, perbatasan, jaringan terhadap netralitas, penyelesaian sengketa, ekstradisi, hubungan diplomatik dan konsuler, pelayaran, dan lalu lintas perkapalan, penerbangan, bea cukai, hak cipta, perpajakan, imigrasi, kondisi perburuhan, kesejahteraan sosial, pertukaran budaya, bantuan ekonomi dan teknik, masalah pengungsi dan lain sebagainya.

Dengan perkembangan yang demikian pesat, kejahatan lintas negara (*transnational crimes*) dewasa ini dipandang sebagai salah satu ancaman serius terhadap keamanan global. Pada lingkup multilateral, konsep yang dipakai adalah *Transnational Organized Crimes* (TOC) yang disesuaikan dengan instrument hukum internasional yang telah disepakati tahun 2000 yaitu Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (*United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC*)⁵. Kejahatan lintas negara memiliki karakteristik yang sangat kompleks sehingga sangat penting bagi negara-negara untuk meningkatkan kerjasama internasional untuk secara kolektif menanggulangi meningkatnya ancaman kejahatan lintas negara tersebut.

Tidak dipungkiri lagi Indonesia merupakan pasar narkoba yang menguntungkan bagi sindikat internasional sejalan dengan meningkatnya jumlah pengguna narkoba di Indonesia, dengan jumlah penduduk terbesar di

¹ Artikel

² Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Tomohon, Magister Ilmu Hukum

³ Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Tomohon, Magister Ilmu Hukum

⁴ Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945

⁵ Damian, Edy, Kapita Selekta Hukum Internasional, Alumni, Bandung, 1991.

Asia Tenggara (separuh dari penduduk ASEAN yang berjumlah lebih dari 500 juta jiwa), ditambah dengan pengguna narkoba yang cenderung meningkat jumlahnya, Indonesia menjadi pasar yang menarik bagi sindikat narkoba internasional.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh para sindikat narkoba internasional untuk memasukkan "barang" dagangannya ke Indonesia, termasuk dengan cara diselundupkan. Modus operandi penyelundupannya dilakukan dengan berbagai cara dengan tujuan untuk mengelabui petugas keamanan agar narkoba yang dibawa atau dikirim sindikat internasional lolos dari penyitaan. Wilayah Indonesia yang luas dan sebagian diantaranya berbatasan langsung dengan negara tetangga juga telah menjadi pintu masuk yang menarik bagi sindikat internasional untuk memasukkan narkoba ke negara ini. Dari sisi pelaku, aktivitas kejahatan lintas negara terkait penyelundupan dan peredaran narkoba melibatkan tiga kelompok pelaku utama:

- a. produsen (baik jaringan nasional maupun internasional);
- b. pengedar yang terdiri dari dua kategori, pengedar yang berasal dari jaringan produsen, dan pengedar lepas yang biasa disebut kurir;
- c. pengguna, dan untuk Indonesia, yaitu masyarakat Indonesia dari semua elemen. Tiga kelompok utama tersebut dapat menjadi satu mata rantai yang sulit dipisahkan. dengan kata lain, seorang pengguna bisa saja beralih menjadi pengedar, atau sebaliknya, dan bukan tidak mungkin pula, seorang pengedar beralih menjadi produsen.

Penyelundupan narkoba ke Indonesia dilakukan melalui beberapa jalur, salah satunya adalah melalui udara. Menurut BNN, jalur udara yang pada umumnya digunakan sindikat internasional untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia adalah melalui jalur berikut:²⁷ * Sabit Emas - Karachi - Kathmandu - Bangkok atau Sabit Emas - Karachi - Bangkok; * Bangkok - Medan; * Bangkok - Singapura - Jakarta; * Bangkok - Jakarta; * Bangkok - Bali; * Bangkok - Bali - Jakarta; * Amsterdam (Belanda) - Jakarta/Bali (Indonesia). Berdasarkan hasil temuan Direktorat Tindak Pidana Narkoba

Bareskrim Polri, terungkap bahwa kasus narkoba di Indonesia mengalami peningkatan signifikan, dari yang semula 17.539 kasus dengan 23.000 tersangka pada tahun 2013, meningkat menjadi 18.788 kasus dengan 25.151 tersangka pada tahun 2014. Untuk barang bukti yang berhasil disita sepanjang tahun 2014 adalah: ganja (56,4 ton, meningkat 260,39 persen dari tahun 2013 yang sebanyak 15,56 ton), heroin (3,23 kg), hasis (4,3 kg), kokain (35,63 gram), sabu (611,26 kg), serta ekstasi (402.863 butir)⁶.

Selain itu, sebanyak 126 warga negara asing (WNA) berhasil diamankan karena terbukti menjadi penyuplai barang-barang haram tersebut (meningkat dari yang semula 102 WNA pada tahun 2013). Data-data di atas menunjukkan kejahatan narkoba melibatkan jaringan internasional antarnegara dan Indonesia menjadi pasar narkoba yang besar. Narkoba menjadi bisnis yang menguntungkan (lucrative business) bagi sindikat internasional.

Dalam pemberantasan narkotika di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, Interpol Indonesia sebagai salah satu anggota dari organisasi ICPO yang bertugas untuk memberantas kejahatan narkotika ini harus lebih sigap dalam menanggulangi kasus ini, baik itu bekerja sama dengan badan lain seperti Badan Narkotika Nasional, pihak Bareskrim Polri, atau dengan lembaga lain. Selain melakukan kerjasama dengan NCB-Indonesia perlu melakukan peningkatan internal yang harus dilakukan untuk meningkatkan skill dan wawasan setiap personil NCB-Indonesia.

Dalam memberikan informasi baik itu kepada pihak kepolisian atau kepada negara lain NCB-Indonesia mengeluarkan "Notice" merupakan salah satu alat untuk melacak keberadaan orang di luar negara asalnya, adalah kewajiban negara-negara yang tergabung dalam Interpol untuk menyebar luaskannya, dan mencari buronan notice tersebut di dalam negerinya, kemudian menangkap atau minimal memberitahu negara asal pembuat notice. Tolak ukur yang digunakan sebagai efektif atau tidaknya permasalahan ini bias dikategorikan dalam 3 jenis kelompok yang harus direspons oleh NCB-

⁶ Geoffrey Robertson QC, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 1982

Indonesia ataupun Interpol lain di negara lain yaitu⁷ :

- 1) Kelompok Urgent; kelompok ini harus direspon secepat mungkin maksimal 24 jam.
- 2) Kelompok Normal; kelompok ini harus direspon secepat mungkin dalam waktu 10 hari.
- 3) Kelompok Non-Urgent; kelompok ini harus direspon secepat mungkin dalam waktu 1 bulan.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah penanganan *international crime* berupa kejahatan narkoba lintas negara bekerjasama dengan Interpol ?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ilmu hukum normatif meliputi pengkajian asas-asas hukum; sistematika hukum; taraf sinkronisasi hukum perbandingan hukum dan sejarah hukum. Secara teoritis, tujuan penelitian merupakan usaha yang dilakukan untuk mengetahui satu hal. Pengetahuan yang diperoleh dari jenis penelitian seperti ini tidak dapat dimanfaatkan secara langsung atau secara praktis. Sehingga nama lain dari penelitian seperti ini disebut sebagai *basic research*. Sedangkan secara praktis, tujuan penelitian ini ialah mencari serta menemukan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan langsung di dalam kehidupan.

Karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam pelaksanaan pengkajian hukum adalah⁸:

- 1) Sumber utamanya adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa; Peraturan perundang-Undangan; Yurisprudensi; Traktat; Convensi yang sudah diratifikasi. Bahan hukum sekunder berupa: buku-buku ilmu hukum, jurnal ilmu hukum, laporan penelitian, artikel ilmiah, dan bahan seminar atau lokakarya.

- 2) Menggunakan metode interpretasi. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan interpretasi dan penafsiran hukum untuk menganalisis dan menjelaskan baik fakta hukum maupun aturan hukum yang berlaku mengenai kerjasama Interpol dalam penanganan *International Crime* menurut Undang-Undang Kepolisian nomor 2 Tahun 2002.
- 3) Analisis datanya menggunakan analisis yuridis normatif; yang dimaksudkan bahwa dalam penelitian ini yang akan dilakukan adalah menganalisis sumber hukum dari kerjasama Interpol dalam penanganan *International Crime* kejahatan narkoba serta kedudukannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kerjasama Interpol Dalam Penanganan Internasional Crime

Modus operandi sindikat peredaran narkoba dengan mudah dapat menembus batas-batas negara di dunia melalui jaringan manajemen yang rapi dan teknologi yang canggih sehingga dengan mudah memasuki suatu negara oleh karena itu setiap aparat penegak hukum harus lebih cerdas dan lebih sigap dalam hal mengantisipasi masalah ini. Khusus dalam penanganan masalah narkoba, *International Crime Police Organization* mempunyai tugas untuk memfokuskan pada masalah narkoba untuk membantu petugas penanggulangan obat terlarang dengan mengoperasikan suatu sistem pelaporan intelejen yang efektif dan menguntungkan negara anggota, menyoroti kasus-kasus penyitaan narkoba dalam jumlah besar dan melukiskan kecenderungan-kecenderungan baru dari penyalur, jenis narkoba yang disita, modus operandi yang digunakan dan rute perjalanan yang dilalui. Strategi yang dilakukan melalui Interpol dalam pemberantasan narkoba antara lain⁹ :

- 1) Mengumpulkan informasi penyitaan;
- 2) Mengkoordinir penyelidikan internasional;
- 3) Mensirkulasikan informasi tentang taktik dan strategi;
- 4) Berkoordinasi dengan berbagai badan PBB;

⁷ Romli Atmasasmita, Tindak Pidana Narkoba Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013).

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014).

⁹ <https://www.interpol.go.id/id/tugas-dan-fungsi>

- 5) Menyediakan bantuan kepada setiap NCB;
- 6) Mengatur pertemuan untuk membicarakan kasus yang sedang berlangsung;
- 7) Mengevaluasi secara periodic situasi perdagangan/peredaran narkotika diberbagai belahan bumi.

Selain itu pada penanggulangan peredaran narkotika di Asia Tenggara dengan aktivitas dilakukan Interpol antara lain :

1. Program Strategis penanggulangan perluasan peredaran kokain di Eropa;
2. Sistem Intelejen Strategies (SIS) menyediakan data penyitaan narkotika diseluruh dunia secara computer;
3. Program Monitor diversifikasi narkotika dan zat kimia yang bersifat legal kemudian diperdagangkan secara illegal;
4. Program Monitor penyalur-penyulur dari berbagai kebangsaan dan kelompok etnis;
5. Program penanggulangan peredaran heroin dari rute Asia.

International Crime Police Organisation (ICPO)¹⁰ sebagai suatu organisasi yang mempunyai peran khusus untuk memberantas jaringan narkotika antara lain:

1. Menerbitkan "*International Notice*" yang berisi pencarian pelaku kejahatan, peringatan untuk mengikuti kegiatan seseorang yang dicurigai, informasi-informasi tentang penjahat internasional, mayat tidak dikenal, modus operandi baru, dan jenis kejahatan yang berkembang yang dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Red Notice (Wanted Notice) ialah permintaan pencarian tersangka yang diduga melarikan diri ke negara lain; dengan maksud agar dilakukan pencarian dan penangkapan.
 - b. Blue Notice (Enquiry Notice) ialah permintaan pencarian pelaku kejahatan yang diduga melarikan diri ke nagara lain, bukan untuk tujuan penangkapan tetapi untuk dilokalisir dan atau kemungkinan adanya

catatan criminal maupun aktifitas lainnya.

- c. Green Notice (Warning Notice) ialah informasi yang berisi peringatan kepada negara-negara lain agar waspada terhadap residivis atau seseorang atau kelompok yang melakukan kejahatan di Negara Pemberi Informasi.
 - d. Yellow Notice (Missing Person) ialah pencarian orang yang diduga hilang atau yang mengalami gangguan jiwa dan diduga hilang atau pergi ke negara lain.
 - e. Black Notice (Unidentified Body) ialah permintaan informasi tentang penemuan mayat yang tidak diketahui identitasnya dan diduga warga negara Asing.
2. Menerbitkan "Interpol Review" yang berisi informasi –informasi tentang kejahatan dan penyalahgunaannya serta penerapan teknologi dalam tugas kepolisian.
 3. Menyelenggarakan symposium, seminar, training dalam rangka penanggulangan kejahatan internasional.
 4. Komputerisasi data dan informasi kejahatan (sidik jari, identitas pelaku, perusahaan dan organisasi) yang biasa diakses oleh setiap negara anggota.
 5. Memberikan bantuan teknik di bidang telekomunikasi guna terselenggaranya pertukaran informasi dengan cepat dan aman.

Menurut Kepala Bagian Jaringan Internasional mengungkapkan bahwa dalam menanggulangi kejahatan narkotika di Indonesia, NCB Indonesia melakukan aktivitas-aktivitas sebagai berikut¹¹ :

1. Melakukan kerjasama dengan NCB Interpol negara lain baik itu dengan melakukan Join Operasional ataupun melakukan pertukaran staff;
2. Peningkatan skill staff, dalam hal ini peningkatan kemampuan staff dengan cara melakukan training baik itu dengan lembaga didalam negeri atau dari luar negeri yang dipanggil secara khusus

¹⁰ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

¹¹ <https://www.interpol.int/>

untuk meningkatkan kemampuan staff NCB-Indonesia;

3. Mendapatkan Informasi personal baik itu secara formal dan informal;
4. Menerima dan merespons dengan cepat dan tepat setiap informasi yang dibutuhkan baik itu informasi dari NCB negara lain ataupun dari informan Interpol sehingga kecepatan dalam penanganan suatu masalah bias terselesaikan dengan baik.

Kerjasama, bantuan dan hubungan kepolisian diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Kepolisian, khusus dalam Pasal 41 & 42¹². Pasal 41 Bab VII Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan bahwa kepolisian negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas keamanan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah; Kepolisian Republik Indonesia dapat memberi bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; kepolisian negara juga dapat membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia dibawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pasal 42 menyebutkan bahwa hubungan dan kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, megutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki; hubungan dan kerjasama didalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas; hubungan dan kerjasama luar negeri dilakukan terutama dengan badan-badan kepolisian dan penegak hukum lain mengenai kerjasama bilateral atau multilateral

dan badan pencegahan kejahatan baik dalam rangka tugas operasional maupun kerjasama teknik dan pendidikan serta pelatihan; pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008¹³ tentang cara pelaksanaan hubungan dan kerjasama kepolisian negara Republik Indonesia bab I mengenai ketentuan umum, disebutkan dalam Pasal 2 bahwa kerjasama diselenggarakan dengan tujuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas kepolisian secara fungsional baik di bidang operasional maupun pembinaan. Pasal 3 Ayat 2 disebutkan mengenai kerjasama Indonesia dengan pihak negara lain. Disebutkan bahwa dalam sebuah kerjasama antara suatu negara dengan pihak negara lain harus pula memperhatikan hukum nasional masing-masing negara juga hukum kebiasaan dan internasional yang berlaku. Tahap pelaksanaan kerjasama dilaksanakan dalam 6 tahap seperti yang disebutkan dalam Pasal 9. Tahap-Tahap tersebut antara lain;

- a Pembuatan Naskah;
Adalah tahap pembuatan kerjasama yang berbentuk naskah berisi perjanjian-perjanjian kerjasama secara detail.
- b Penandatanganan;
Adalah tahap penandatanganan kerjasama yang telah dibuat sebelumnya oleh para pihak yang terlibat dalam kerjasama.
- c Pengesahan;
Adalah tahap pengesahan naskah kerjasama yang sebelumnya telah ditandatangani dan disetujui oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut.
- d Pertukaran dokumen kerjasama;
Adalah tahap pertukaran dokumen kerjasama yang telah ditandatangani dan diSAHkan sebelumnya antar kedua pihak yang terlibat didalamnya.
- e Penyimpanan dokumen kerjasama;
Adalah tahap penyimpanan dokumen kerjasama yang telah disetujui para pihak dalam kerjasama, sebagai bukti dan acuan dari kerjasama yang terjalin.
- f Sosialisasi.

¹² Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Indonesia.

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Kepolisian.

Adalah tahap sosialisasi isi dokumen kesepakatan kerjasama yang telah disetujui, ditandatangani, dan diSAHkan kepada masyarakat ataupun instansi terkait.

Sebagai rekomendasi ilmu pengetahuan mengenai kerjasama internasional dalam bidang keamanan¹⁴, maka hal-hal yang harus diperhatikan ialah hendaknya kerjasama Interpol dalam penanganan *International Crime* lebih dikembangkan. Maksudnya adalah menambah negara anggota kerjasama agar penanganan *international crime* lebih efektif dan lebih luas jangkauannya dalam penemuan barang bukti, penangkapan, dan pemulangan pelaku kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri. Maka hendaknya para pihak negara anggota Interpol senantiasa tetap memelihara hubungan kerjasama yang baik demi keberlangsungan kerjasama yang menguntungkan ini.

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU

- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 82
- Damian, Edy, *Kapita Selekta Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 1991, hal. 78
- Geoffrey Robertson QC, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 1982, hal. 410
- Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013). hal. 60
- Sardjono, *Kerjasama Internasional Di Bidang Kepolisian*, Jakarta; National Central Bureau Indonesia, 1996. Hal. 18
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014). hal. 45.

B UNDANG-UNDANG

- Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Kepolisian.

C INTERNET

- <https://www.interpol.go.id/id/tugas-dan-fungsi>
- <https://www.interpol.int/>

¹⁴ Sardjono, *Kerjasama Internasional Di Bidang Kepolisian*, Jakarta; National Central Bureau Indonesia, 1996.